

BAGIAN. I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, pada awal tahun 2023 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 821/5241/Diskop UKM/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi public, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku atasan PPID Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

1.1. REGULASI

Tabel 1.1. Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	2012
	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.	2013
	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015
	Keputusan Kepala Dinas Kopersi UKM Provinsi NTB Nomor : 521/5241/Tahun 2023	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.	2023

1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2022, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari masing-masing Bidang Teknis, Sub Bagian, Balai Diklat Koperasi dan UMKM Prov. NTB di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik.
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
4. Melakukan *update* Informasi Publik.

Hingga akhir tahun 2023, sebagian besar fokus kerja yang telah dirancang telah dicapai, seperti melakukan input Informasi Publik terutama pada Website PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendokumentasikan DIP dari masing-masing Bidang Teknis, Sub Bagian, Balai Diklat Koperasi dan UMKM Prov. NTB di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAGIAN. II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi serta Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB tahun 2023 yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, oleh karena itu masih diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan PPID tahun 2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID pada Dinas Koperasi UKM
Provinsi NTB

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - Kursi (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan	- Lemari Arsip Besi (1 buah) - Laptop (2 buah) - Kamera (1 buah) - Telepon + fax (1 set) - Perangkat komputer (1 buah) - Printer (1 buah) - scanner (1 buah) - Kendaraan roda 2 utk operasional PPID - BBM utk tenaga operasional PPID
2	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	- Website PPID	- Harddisk External (2 buah) - Modem (2 buah) - Banner (1 buah)

Pada tahun 2023, untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan ruangan yang terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berlokasi di Jalan Erlangga Nomor 36 Mataram.

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor : 821/5241/Diskop UKM/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, yang terdiri dari atasa PPID, Ketua PPID, Sekretariat PPID, Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Arsip serta Pelayanan Informasi.

Adapun komposisi dari sumber daya manusia PPID tahun 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID pada Dinas Koperasi UKM
Provinsi NTB

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	SDM PPID Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	Personil PPID : ✓ Atasan PPID (1 orang) ✓ Ketua PPID (1 orang) ✓ Koordinator Bidang Pelayanan Informasi (6 orang) ✓ Anggota Bidang Pelayanan Informasi (6 orang) ✓ Koordinator Bidang Fasilitasi Penyelesaian Senketa Informasi (4 orang) ✓ Koordinator Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi (2 orang)	-

2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB.

Sebagai Badan Publik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses

permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan.

Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui *Website* PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB melalui .

(E mail :diskopntb@gmail.com, www.diskop.ntbprog.go.id))

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan

NO	ISI RINGKASAN INFORMASI	INFORMASI			Informasi yang dikecualikan
		BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	
I	Informasi Tentang Profil Badan Publik				
1	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB . Jalan Erlangga Nomor 36 Mataram	√			
2	Program/Kegiatan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB ;			√	
3	Visi dan Misi tertuang dalam RENSTRA Dinas Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024-2026			√	
4	Maksud dan tujuan tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2024-2026			√	
5	Berdasarkan Perda Prov. NTB No.8 tahun 2023, tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat			√	
6	Lampiran Perda Prov. NTB No. 8 tahun 2023			√	
7	Penghargaan yang pernah diterima oleh pejabat ybs tercantum pada dokumen kepegawaian subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.			√	
8	Profil Pimpinan				
A	Nama Pejabat Eselon II, III, IV dan Fungsional	√			
B	Nomor telepon kantor pejabat ybs dan Alamat Karyawan/Karyawati Dinas Koperasi UKM Prov. NTB	√			
C	Alamat unit kerja pejabat ybs.	√			
D	Laporan harta kekayaan pejabat Eselon II dibawa ybs sebagai laporan kepada pihak yang berwenang	√			
E	Riwayat pendidikan pejabat ybs tercantum pada dokumen kepegawaian Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.	√			

F	Penghargaan yang pernah diterima oleh pejabat ybs tercantum pada dokumen kepegawaian subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.	√			
II	Ringkasan Informasi Ttg Program dan/atau Kegiatan Yg Sedang Dijalankan Dlm Lingkup Badan Publik				
9	DIPA dan DPA Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
10	Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
11	Target dan/atau capaian program serta kegiatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
12	Jadwal pelaksanaan mulai awal tahun hingga akhir tahun anggaran tercantum pada Renja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
13	Anggaran-anggaran program dan kegiatan tercantum pada MAP Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB APBN dan APBD	√			
14	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas seperti renstra proses perencanaan program, proses penyusunan anggaran serta waktu untuk memberi masukan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB	√			
15	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat di beberapa dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD, RPJPD, Buku Data Dinamis, dan dokumen penunjang lainnya	√			
16	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:				
A	Penilaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
B	Efisiensi dana yang dicapai sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
C	Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Laporan	√			

	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB				
D	Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
F	Laporan umum dan keuangan tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB terkait sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
G	Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
17	Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:				
A	Rencana dan laporan realisasi anggaran Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
B	Neraca Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
C	Laporan keuangan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
D	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (nama SKPD) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) SKPD	√			
E	Daftar aset dan investasi sebagaimana tercantum dalam SIMAK BMN Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
18	Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:				
A	Jumlah permintaan informasi	√			
B	Waktu pelayanan permintaan informasi : 10 hari, 20 hari	√			
C	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak sebagaimana tercantum dalam dokumen PPID Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			

D	Alasan penolakan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen PPID pembantu Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
19	Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan				
A	Rancangan peraturan, keputusan tentang koperasi dan UKM	√			
B	Dokumen pendukung Rancangan peraturan, keputusan tentang koperasi dan UKM	√			
C	Daftar peraturan, keputusan tentang koperasi dan UKM	√			
20	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi PPID SKPD			√	
21	Tersedia di LPSE	√			
22	Telah menyediakan tabung pemadaman kebakaran ditempat-tempat darurat	√			
III	Informasi tentang peraturan , keputusan atau kebijakan koperasi UKM				
23	dokumen pendukung keputusan atau kebijakan koperasi UKM	√		√	
24	dokumen pendukung dari berbagai pihak atas peraturan keputusan-keputusan atau kebijakan koperasi UKM	√		√	
25	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan tentang koperasi dan UKM	√		√	
26	Rancangan peraturan, keputusan tentang koperasi dan UKM	√		√	
27	Tahap perumusan, peraturan, keputusan atau kebijakan tentang koperasi dan UKM	√		√	
28	Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan tentang koperasi dan UKM	√		√	
29	Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dinas Koperasi UKM Prov. NTB	√		√	
IV	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:				
30	Buku Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan DiNAS Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
31	Buku Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	√			
32	Anggaran publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan dinas koperasi UKM Prov. NTB	√			

33	Dokumen Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	√			
34	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya			√	
35	Buku Agenda Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB			√	
36	SIMAK BMN			√	
37	Syarat-syarat perizinan , izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan tentang koperasi UKM			√	
38	Dokumen Rencana strategis dan rencana kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB			√	
39	Agenda kerja pimpinan satuan kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB berupa rakor, pelatihan, pameran dan lain-lain;			√	
40	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya PPID Pembantu Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB		√		
41	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Inspektorat				√
42	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya SKPD dan Inspektorat			√	
43	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB			√	
44	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			√	
45	Informasi dan kebijakan yang disampaikan melalui media			√	

2.4. BESARAN ANGGARAN :

Jumlah anggaran tahun 2023 untuk kegiatan operasional Sekretariat PPID pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik untuk kegiatan belanja Alat Tulis Kantor, Sarana dan Prasana PPID, pembuatan laporan tahunan PPID, Belanja Pegawai serta belum tersedianya Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi organisasi non pemerintah seperti Koperasi dan UKM binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB belum tersedia sbb.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran operasional Sekretariat PPID pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023

NO.	SUMBER DANA PPID TAHUN 2023	BESAR ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp.)
1.	APBD 2023	0	0

BAGIAN. III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan).

Permohonan yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet.

Pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pelayanan yang dilakukan secara desk layanan) dengan waktu rata-rata layanan selama 5 – 10 menit. Dari tahun 2023

Tabel 3.1. Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023

Tahun/Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Kelamin		Status
		L	P	
Januari	10	9	1	Terpenuhi
Februari	17	14	5	Terpenuhi
Maret	13	8	3	Terpenuhi
April	11	8	4	Terpenuhi
Mei	10	6	3	Terpenuhi
Juni	17	14	1	Terpenuhi
Juli	5	4	1	Terpenuhi
Agustus	14	12	2	Terpenuhi
September	11	10	1	Terpenuhi
Oktober	27	18	9	Terpenuhi
November	22	18	4	Terpenuhi
Desember	12	10	2	Terpenuhi
Jumlah	169	131	36	

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik atau masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Perintah Tugas dari pimpinan tahun 2023 baik melalui kegiatan APBD maupun APBN sebagai berikut

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Surat Perintah Tugas kepada ASN Lingkup Diskop UKM Prov. NTB melalui kegiatan APBD dan APBN tahun 2023

Bulan	SPT APBD dan APBN 2023	
	Jlh SPT	Jlh Orang
Januari	11	82
Februari	15	88
Maret	18	76
April	5	11
Mei	1	1
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	10	16
Oktober	44	67
November	11	17
Desember	0	0
Jumlah	115	358

Dalam rangka Pelayanan Administrasi Umum baik Surat Masuk maupun Surat Keluar sebagai sarana komunikasi kedinasan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.3. Rekapitulasi Jumlah surat masuk dan surat keluar pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023

Tahun/Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	80	111
Februari	69	232
Maret	94	276
April	29	298
Mei	72	302
Juni	59	319
Juli	50	348
Agustus	83	365
September	43	382
Oktober	92	404
November	91	10
Desember	40	13
Jumlah	802	3060

Dalam rangka Pelayanan Administrasi Umum baik surat masuk maupun surat keluar pada UPTD Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi NTB Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.4. Rekapitulasi Jumlah surat masuk dan surat keluar UPTD Badiklat Koperasi dan UKM Prov. NTB pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2023

Tahun/Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	20	5
Februari	9	35
Maret	19	58
April	5	2
Mei	9	70
Juni	9	38
Juli	10	33
Agustus	6	50
September	6	40
Oktober	11	24
November	7	10
Desember	8	15
Jumlah	119	380

BAGIAN. IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2023, terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 kasus

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Uraian	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
Koperasi Konsumen Areksa Mitra Bersama Syariah	√		√	√					
Koperasi Syariah Al Aksan Mitra Ummat	√		√	√					
Koperasi Jasa Syariah Putih Taxi NTB	√		√	√					
KSU Rinjani Provinsi NTB	√		√						

BAGIAN. V

KENDALA INTERNAL

EKSTERNAL

5.1. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik pada Website PPID Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhubungan rusaknya web site.
2. Belum tersedianya Anggaran operasional Sekretariat PPID pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik untuk kegiatan belanja Alat baik Tulis Kantor, Sarana dan Prasana PPID, Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah seperti Koperasi dan UKM binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.

5.2. KENDALA EKSTERNAL

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, dimana saat mengunjungi unit layanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat yang hendak memohon informasi setiap saat tidak membawa kartu identitasnya.

BAGIAN. VI

REKOMENDASI DAN

RENCANA TINDAK LANJUT

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada gerakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta masyarakat umum, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi. Perlu adanya dukungan anggaran operasional Sekretariat PPID dari APBD baik untuk belanja alat tulis kantor, sarana dan prasarana pelayanan PPID serta belanja perjalanan Dinas dalam rangka pengelolaan informasi public khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta masyarakat umum, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PPID pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dapat lebih maksimal.